

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Cilacap telah berhasil sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Cilacap.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah faktor hukumnya itu sendiri yang mana jangka waktu penyelesaian perdamaian dan pemenuhan kewajiban tidak sebanding dengan panjangnya mekanisme yang harus ditempuh oleh JPU dalam melaksanakan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan faktor penegak hukum pada kompetensi Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator harus memiliki keahlian khusus dalam bidangnya agar *restorative justice* dapat berhasil dilakukan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu Implementasi Peraturan Jaksa No 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Cilacap, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Jaksa Agung RI agar dapat meninjau kembali jangka waktu yang diberikan terkait pelaksanaan proses penghentian penuntutan berdasarkan

keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 guna menunjang optimalisasi pelaksanaan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

2. Kepada Kejaksaan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan bagi setiap Jaksa Penuntut Umum untuk meningkatkan kompetensinya sebagai fasilitator dalam proses *restorative justice* dengan cara memberikan bimbingan teknis sebagai mediator penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif secara rutin.
3. Perlu dilakukannya sosialisasi atau seminar atau penyuluhan tentang adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif agar masyarakat mengerti bahwa penyelesaian pidana tidak hanya fokus pada efek jera hingga penyelesaiannya sampai pada pengadilan, melainkan dengan mendasar pada keadilan restoratif yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan menekankan pemulihan ke keadaan semula.